

PENCEGAHAN DAN DETEKSI KASUS KORUPSI PADA SEKTOR PUBLIK DENGAN *FRAUD TRIANGLE*

Adi Faisal Aksa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis/Magister Akuntansi, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia
adifaisalaksa@yahoo.com

Abstrak

Korupsi merupakan bagian dari kecurangan. Korupsi terjadi diseluruh dunia bahkan di Indonesia sudah terjadi sejak dahulu. Tindakan korupsi yang sering terjadi seperti penyalahgunaan kekuasaan, kasus penyuapan atau gratifikasi, pungutan liar, pemberian uang pelicin untuk proyek-proyek tertentu sebagai bagian dari kolusi dan nepotisme, penyalahgunaan aset dan dana atau anggaran pemerintah (daerah maupun negara). Tindakan-tindakan tersebut dinilai masyarakat sebagai suatu hal yang wajar dan sering terjadi. Sudah begitu banyak langkah dan cara yang dilakukan untuk pemberantasan korupsi, tetapi tindakan korupsi masih saja terus terjadi dan semakin bertambah banyak. Kecurangan seperti korupsi biasanya terjadi karena tiga faktor yang dikenal dengan segitiga penipuan, yaitu: tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui motif dari korupsi; (2) bagaimana cara mencegah dan mendeteksi korupsi; dan (3) kontribusi yang bisa diberikan dengan penerapan *fraud triangle* pada korupsi disektor publik. Metode penelitian yang dilakukan adalah studi literatur. Hasilnya adalah (1) ada empat motif dalam melakukan korupsi; (2) pencegahan dan pendeteksian korupsi dapat dilakukan dengan pemberian sanksi, perbaikan sistem pengendalian intern, peningkatan moral dan etika, serta melakukan investigasi terhadap laporan keuangan; dan (3) ada tujuh kontribusi yang diberikan *fraud triangle* dalam pemberantasan korupsi.

Kata Kunci: pencegahan dan deteksi, korupsi, segitiga penipuan

Abstract

Corruption is part of fraud. Corruption occurs throughout the world even in Indonesia, it has been a long time ago. Corruption acts that often occur such as abuse of power, cases of bribery or gratuity, illegal fees, facilitation payments for certain projects as part of collusion and nepotism, misuse of assets and funds or government (regional or state) budgets. These actions are assessed by the community as something that is normal and often happens. There have been so many steps and methods taken to eradicate corruption, but acts of corruption still continue to occur and increase in number. Cheating like corruption usually occurs because of three factors known as fraud triangles, namely: pressure, opportunity, and rationalization. The purpose of this study is (1) to find out the motives of corruption; (2) how do you prevent and detect corruption; and (3) contributions that can be made by applying the fraud triangle to corruption in the public sector. The research method is literature study. The result is (1) there are four motives for corruption; (2) corruption prevention and detection can be done by giving sanctions, improving internal control systems, improving morals and ethics, and investigating financial statements; and (3) there are seven contributions from the fraud triangle in eradicating corruption.

Keywords: prevention and detection, corruption, fraud triangle

PENDAHULUAN

Kecurangan merupakan suatu hal negatif di mata masyarakat. Dimana kecurangan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan dan menghindari kewajiban, serta menyebabkan kerugian finansial atau non-finansial kepada pihak lain. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners/ACFE* (2012) menyatakan kecurangan (*fraud*) adalah suatu tindakan yang sengaja dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk menggunakan sumber daya dari suatu organisasi secara tidak wajar (tindakan melawan hukum) dan salah menyajikan fakta (menyembunyikan fakta) untuk memperoleh kepentingan pribadi. Menurut *Klynveld Peat Marwick Goerdeler/KPMG* (2013), kecurangan organisasi yang umum terkait dengan kasus penyalahgunaan aset, keliru dalam laporan keuangan, pencurian dana, dan korupsi, serta kecurangan terkait komputer, identitas, konsumen, dan rantai pasokan.

Kecurangan merupakan suatu persoalan yang sudah sangat mengglobal, karena hampir di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Seperti kasus Enron, WorldCom, Global Crossing, dan Tyco termasuk beberapa kasus yang paling menonjol yang telah menyebabkan dampak kecurangan yang menghancurkan dan merupakan skandal terbesar yang telah meningkatkan kekwatiran secara global (Abdullahi dan Mansor, 2015). Fenomena yang serupa juga terjadi di Indonesia. Ada begitu banyak kasus kecurangan yang sudah terjadi, baik di sektor swasta maupun di sektor publik yakni pemerintahan. Kecurangan yang terjadi pada pemerintahan adalah korupsi.

Fenomena kecurangan seperti korupsi telah menjadi masalah di hampir sebagian besar negara di dunia. Kasus korupsi biasanya melibatkan mereka yang memiliki jabatan dan kekuasaan seperti anggota legislatif, tokoh politik, para pimpinan kementerian dan lembaga tinggi negara, para kepala daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota), dan para pejabat daerah. Bahkan pada level bawah juga kasus korupsi sudah sering terjadi. Menurut Indonesia *Corruption Watch/ICW* (2017) dalam kurun waktu 6 bulan (1 Januari-30 Juni 2017) mencatat ada 226 kasus korupsi. Kasus dengan jumlah tersangka 587 orang tersebut, telah merugikan negara sebesar Rp 1,83 triliun dan nilai suap sebesar Rp 118,1 miliar. Dari jumlah kasus tersebut tercatat 121 kasus korupsi yang dilakukan pada pemerintah daerah (Pemda) mulai dari Kabupaten/Kota hingga Provinsi.

Kasus korupsi biasanya berupa pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan anggaran, dan penyuapan atau gratifikasi. Kasus-kasus korupsi tersebut hanya sekedar gambaran sepintas, karena masih banyak kasus-kasus korupsi sebelumnya yang jika ditotal jumlahnya akan semakin menumpuk. Sebagian dari kasus-kasus tersebut ada yang sudah diputuskan oleh lembaga hukum yang berwenang atau pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor), sedangkan yang lainnya masih dalam proses yuridis formal. Jika dilihat dalam kurun waktu dan sejarah, kasus-kasus korupsi sudah

terjadi dari tahun ke tahun. Bahkan semenjak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri dan mencuatkan kasus-kasus korupsi yang ditangani kepada publik, sudah banyak menjerat para pelaku dan diselesaikan melalui proses hukum yang berlaku.

Salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia yang pernah terungkap dan saat ini sedang bergulir adalah kasus korupsi proyek pengadaan elektronik KTP (e-KTP) dengan nilai korupsi sebesar Rp 2,3 triliun. Kasus ini bermula dari proyek pengadaan e-KTP tahun 2011 oleh Kementerian Dalam Negeri yang saat itu dipimpin oleh Gamawan Fauzi, dengan penganggaran dana sebesar Rp 5,9 triliun. Sidang perdana kasus dugaan korupsi e-KTP digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat secara tertutup pada 9 Maret 2017.


Penanganan untuk mencegah dan mendeteksi kasus korupsi yang sering dikatakan sebagai penyakit yang mewabah perlu terus ditingkatkan dengan berbagai usul, saran, masukan, atau langkah-langkah yang antisipatif yang perlu terus disosialisasikan secara terus menerus. Sosialisasi harus secara lebih spesifik dilakukan kepada para pelaku kecurangan (*fraud*), karena pada umumnya kecurangan (*fraud*) dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan atau jabatan, memiliki pengalaman, dan berpendidikan tinggi. Hall (2001: 139) mengklasifikasikan pelaku kecurangan (*fraud*) berdasarkan posisi dalam organisasi, pendidikan, gender, status marital, dan usia.

Sampai saat ini masih banyak pertanyaan yang sering dikemukakan: (1) apa motif dari korupsi? (2) bagaimana cara mencegah dan mendeteksi korupsi? (3) apa kontribusi yang bisa diberikan dengan penerapan *fraud triangle* dalam pemberantasan korupsi? Tujuan dari penelitian adalah menganalisis *fraud triangle* untuk mencegah dan mendeteksi korupsi di sektor publik.

TINJAUAN PUSTAKA

Fraud Triangle

Teori *Fraud Triangle* (TFT) merupakan teori yang dikembangkan oleh Donald R. Cressey (1950) dan telah dipublikasikan dalam buku yang berjudul *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*. Dimana dalam hasil penelitian yang dilakukan terhadap 200 narapidana karena *fraud*, diperoleh hasil bahwa kecurangan (*fraud*) terjadi karena tiga faktor utama, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Elemen-elemen tersebut apabila digambar akan tampak sebagai berikut:



Sumber: Donald R. Cressey (1950)

Gambar 1. *Fraud Triangle*

Tekanan (*pressure*)

Tekanan merupakan suatu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) seperti korupsi. Konsep yang paling utama dalam tekanan adalah berupa tekanan yang menghimpit (berupa uang), bahwa hal tersebut tidak dapat dibagikan (*sharing*) kepada orang lain. Konsep inilah yang disebut dengan *perceived non-shareable financial need* (kebutuhan keuangan yang tidak dapat dibagikan).

Menurut Albrecht *et al.*, (2011) tekanan dapat dikategorikan ke dalam empat kelompok, yaitu: (1) Tekanan finansial (*financial pressure*), seperti keserakahan (*greedy*), standar hidup yang terlalu tinggi (*living beyond one's means*), banyaknya tagihan dan hutang (*high bills or personal debt*), kredit yang hampir jatuh tempo (*poor credit*), dan kebutuhan hidup yang tidak terduga (*unexpected financial needs*); (2) tekanan akan kebiasaan buruk (*vices pressure*); (3) tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan (*work-related pressure*); dan (4) tekanan lainnya (*other pressure*).

Tetapi yang menjadi pertanyaan dalam tekanan yang dirasakan adalah: mengapa di waktu dulu tidak melakukan pelanggaran terhadap kepercayaan yang diberikan yang berkaitan dengan jabatan yang dulu, atau mengapa tidak melanggar kepercayaan yang diberikan yang berkaitan dengan jabatan yang sekarang? Pada umumnya jawaban yang diberikan antara lain: (1) pada waktu dulu belum ada kebutuhan yang mendesak seperti saat ini; (2) belum pernah terpikir atau berpikir untuk melakukan hal-hal tersebut; dan (3) pada waktu dulu selalu menganggap atau merasa perbuatan tersebut tidak jujur, tetapi saat ini anggapan atau perasaan tersebut telah berubah.

Kesempatan (*opportunity*)

Kesempatan adalah suatu peluang yang dapat menyebabkan kecurangan atau *fraud* (korupsi) terjadi. Hal ini biasanya terjadi dikarenakan adanya sistem pengendalian internal suatu organisasi yang sangat lemah, kurangnya atau bahkan tidak ada pengawasan, dan/atau penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan. Contohnya kurang adanya pengendalian terhadap kas atau *cash opname* dari atasan terhadap bendahara. Tindakan korupsi dapat terjadi karena salah satu faktor atau elemen saja, bahkan lebih dari satu elemen yang saling berhubungan.

Cressey (1950) menyatakan bahwa seseorang untuk menyelesaikan persoalannya secara rahasia atau diam-diam, maka memerlukan persepsi tentang adanya kesempatan bagi dirinya untuk melakukan kejahatan tanpa diketahui oleh orang lain. Cressey berpendapat bahwa ada dua komponen dari persepsi tentang kesempatan yang bukan hanya dimiliki oleh orang yang mempunyai jabatan atau kedudukan saja, tetapi pegawai biasa juga memilikinya. Dua komponen tersebut, yaitu: informasi umum (*general information*) dan keterampilan teknis (*technical skill*).

Rasionalisasi (*rationalization*)

Rasionalisasi adalah pemikiran yang menjustifikasi tindakannya sebagai sesuatu yang wajar, yang secara moral dapat diterima dalam suatu masyarakat yang normal (Zulkarnain, 2013). Cressey (1950) mengemukakan bahwa rasionalisasi atau pembenaran biasanya dilakukan oleh seseorang sebelum melakukan kejahatan, bukan sebelumnya. Artinya bahwa rasionalisasi diperlukan oleh pelaku kejahatan untuk dapat mencerna perilaku yang melawan hukum dan untuk mempertahankan dirinya sebagai orang yang dipercayakan. Setelah melakukan kejahatan maka rasionalisasi akan ditinggalkan karena tidak diperlukan lagi. Tuanakotta (2010: 212) menyatakan bahwa mencari pembenaran merupakan naluri alamiah manusia dan merupakan bagian yang harus ada dari kejahatan itu sendiri, bahkan merupakan bagian dari motivasi untuk melakukan kejahatan. Ketika pertama melakukan kejahatan atau pelanggaran maka ada perasaan tidak enak, ketika mengulangi perbuatannya lagi akan menjadi mudah dan selanjutnya menjadi biasa. Misalnya ketika seseorang mengambil uang perusahaan maka pembenaran pertama kalinya adalah: "nanti saya bayar, nanti saya ganti". Setelah sukses melakukan kejahatan yang pertama dan disaat melakukan secara berulang lagi, maka pelaku tidak memerlukan rasionalisasi lagi.

Dellaportas (2012) mengemukakan beberapa alasan rasionalisasi (pembenaran) yang biasa digunakan seseorang atas tindakannya melakukan kecurangan, antara lain: (1) organisasi berhutang kepada saya; (2) saya hanya meminjam dan akan membayarnya kembali; (3) tidak ada pihak yang dirugikan atau terluka dengan perbuatan yang dilakukan; (4) saya memiliki hak yang lebih besar; (5) hal ini untuk tujuan yang baik; (6) semua memperoleh kekayaan, mengapa saya tidak; (7) perusahaan memperbolehkan hal ini; (8) ini bukan hal yang serius; (9) di sini tidak terdapat internal kontrol yang kuat jadi saya ingin menunjukkan pada mereka bahwa ini dapat mudah dilakukan; (10) saya ingin meningkatkan taraf hidup saya; (11) mencontoh atasan atau teman sekerja; (12) merasa sudah berbuat banyak kepada organisasi/perusahaan; dan (13) menganggap bahwa yang diambil tidak seberapa.

Pengertian Kecurangan (*Fraud*)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, curang adalah tidak jujur, tidak lurus hati, tidak adil, maupun menipu. Sedangkan kecurangan adalah perihal curang, perbuatan yang curang, ketidakjujuran, dan keculasan. Boynton *et al.*, (1996) menyatakan kecurangan (*fraud*) adalah penipuan yang direncanakan, misalnya salah saji, menyembunyikan, atau tidak mengungkapkan fakta yang material sehingga dapat merugikan pihak lain. Menurut Hall (2007) kecurangan (*fraud*) adalah kebohongan yang disengaja, ketidakbenaran dalam melaporkan aktiva perusahaan atau manipulasi data keuangan bagi keuntungan pihak yang melakukan manipulasi tersebut. *Fraud* juga

dapat diartikan sebagai representasi tentang fakta material yang palsu dan sengaja atau ceroboh sehingga diyakini dan ditindaklanjuti oleh korban dan kerusakan korban.

Menurut Black (1979) dalam bukunya *Black's Law Dictionary* kecurangan (*fraud*) adalah: (1) kesengajaan atas salah pernyataan terhadap suatu kebenaran/keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang memengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan merugikan; (2) penyajian yang salah/keliru (salah pernyataan) secara ceroboh/tanpa perhitungan dan tanpa dapat dipercaya kebenarannya berakibat dapat memengaruhi atau menyebabkan orang lain bertindak atau berbuat; dan (3) suatu kerugian yang timbul sebagai akibat diketahui keterangan atau penyajian yang salah (salah pernyataan), penyembunyian fakta material, atau penyajian yang ceroboh/tanpa perhitungan yang memengaruhi orang lain untuk berbuat atau bertindak merugikan.

Dari beberapa definisi atau pengertian *fraud* (kecurangan) di atas, maka dapat diketahui bahwa pengertian *fraud* sangat luas dan dapat dilihat pada beberapa kategori kecurangan. Menurut BPK (2012) secara umum, unsur-unsur dari kecurangan adalah: (1) harus terdapat salah pernyataan; (2) dari suatu masa lampau atau sekarang; (3) fakta bersifat material; (4) dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan; (5) dengan maksud untuk menyebabkan suatu pihak beraksi; (6) pihak yang dirugikan harus beraksi terhadap salah pernyataan tersebut; dan (7) yang merugikannya.

Tipologi Kecurangan (*Fraud*)

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) membagi *fraud* (kecurangan) dalam 3 (tiga) jenis atau tipologi yang dikenal dengan "*fraud tree*" berdasarkan perbuatan, yaitu: (1) penyimpangan atas aset (*asset misappropriation*) meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang *tangible* atau dapat diukur/dihitung (*defined value*), seperti kecurangan kas (*cash fraud*), contohnya *skimming*, *larceny*, dan *fraudulent disbursement*, serta kecurangan atas persediaan dan aset lainnya (*fraud of inventory and all other asset*); (2) pernyataan palsu atau salah pernyataan (*fraudulent statements*) yang meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan. Jenis kecurangan *fraudulent statements* terjadi dalam menyusun laporan keuangan dan non keuangan. *Fraud* dalam penyajian laporan keuangan sering menjadi perhatian auditor, LSM, bahkan masyarakat, namun tidak menjadi perhatian akuntan forensik (Tuanakotta, 2010); dan (3) korupsi (*corruption*). Korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* (Andrea, 1951) atau *corruption*, *corrupt* (Inggris), *corruption* (Perancis), dan *corruptie/korruptie* (Belanda). Secara harafiah korupsi

adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian (Poerwadarminta, 1976). Dengan demikian arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan (Artiningrum *et al.*, 2013).

Korupsi memiliki banyak definisi, menurut Klitgaard (1988) korupsi adalah tidak melaksanakan tugas karena lalai atau sengaja. Korupsi bisa mencakup kegiatan yang sah dan tidak sah. Korupsi dapat terjadi di dalam tubuh organisasi (misalnya penggelapan uang) atau di luar organisasi (misalnya pemerasan). Korupsi kadang-kadang dapat membawa dampak positif di bidang sosial, namun pada umumnya korupsi menimbulkan inefisiensi, ketidakadilan, dan ketimpangan. Selanjutnya Klitgaard *et al.*, (2005) menambahkan bahwa dalam arti luas korupsi berarti menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, sedangkan dalam arti sempit korupsi berarti memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan, atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuannya yang tidak sah.

Korupsi merupakan penyalahgunaan jabatan di sektor pemerintah (*misuse of public office*) untuk kepentingan pribadi (Tuanakotta, 2010). Korupsi merupakan persoalan yang banyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakkan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. *Fraud* jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan. Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/ilegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

Klitgaard *et al.*, (2005) mengatakan tindak korupsi berbeda luas sebaran dan jenisnya. Korupsi ada yang dilakukan secara "*freelance*" artinya pejabat secara sendiri-sendiri atau dalam kelompok kecil menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk meminta suap. Namun, korupsi bisa mewabah menjadi sistematis. Korupsi sistematis menimbulkan kerugian ekonomi karena mengacaukan insentif seperti: kerugian politik dan kerugian sosial.

Pada tahun 2006 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membagi bentuk korupsi dalam tujuh bentuk, yaitu:

Tabel 1. Bentuk Korupsi Menurut KPK

Bentuk Korupsi	Perbuatan Korupsi
Kerugian uang negara	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri. 2) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana.
Suap menyuap	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memberi atau menjanjikan sesuatu. 2) Memberi sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. 3) Memberi hadiah atau janji kepada pegawai. 4) Menerima pemberian atau janji. 5) Menerima hadiah atau janji dengan tujuan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan dalam jabatannya. 6) Menerima hadiah, yang diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya. 7) Diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. 8) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim. 9) Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada advokat. 10) Hakim yang menerima hadiah atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara.
Penggelapan dalam jabatan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya. 2) Memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksa administrasi. 3) Menggelapkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan, atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya. 4) Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut. 5) Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
Pemerasan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan. 2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan seolah-olah merupakan utang kepada dirinya. 3) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menjalankan tugas, meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada kas umum, seolah-olah mempunyai utang kepadanya.
Perbuatan curang	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemborong yang melakukan perbuatan curang pada saat membuat bangunan atau penjualan bahan bangunan. 2) Pengawas bangunan yang sengaja melakukan perbuatan curang. 3) Setiap orang yang menyerahkan keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang. 4) Pengawas yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI dan Kepolisian Negara RI dengan sengaja melakukan perbuatan curang.
Benturan	Turut serta dengan sengaja secara langsung maupun tidak langsung dalam

kepentingan dalam pengadaan	pemborongan, pengadaan, atau persewaan.
Gratifikasi	Pemberian suap yang berhubungan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban tugasnya.

Sumber: KPK (2006)

Artiningrum *et al.*, (2013), secara umum menyatakan bahwa faktor penyebab korupsi dibagi menjadi dua, yaitu: (1) faktor internal, yang dibagi menjadi dua, yaitu: aspek perilaku individu seperti sifat tamak/rakus manusia, moral yang kurang kuat, dan gaya hidup yang konsumtif, serta aspek social; (2) faktor eksternal, yang terdiri dari: aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politis, dan aspek organisasi. Pada buku Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional (SPKN) yang diterbitkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 1999, telah diidentifikasi bahwa faktor-faktor penyebab korupsi di Indonesia terdiri atas 4 (empat) aspek, yaitu: aspek perilaku individu, aspek organisasi, aspek masyarakat, dan aspek peraturan perundang-undangan.

Kasus korupsi di instansi pemerintah tidak hanya melibatkan orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi tetapi juga orang-orang yang berada dibawahnya, serta tidak hanya terjadi dilingkungan pemerintah pusat melainkan juga lingkungan pemerintah daerah. Tindak korupsi yang seringkali dilakukan di antaranya adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan *mark-up* yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Pada sektor pemerintahan skema *fraud* yang terjadi pada entitas pemerintah cukup banyak dan beragam, dari sumber BPKP (2004) menjabarkan secara rinci tindak kecurangan dalam APBN maupun APBD, dari segi pengeluaran maupun pemasukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan metode pengumpulan data menggunakan studi literatur. Objek penelitian adalah sektor publik, korupsi, dan teori *fraud triangle*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa kecurangan seperti korupsi dan *fraud triangle*, dengan menggunakan dokumen pendukung dan dari hasil penelitian terdahulu berupa jurnal dengan tema kecurangan. Data literatur yang ada dikumpulkan dan dianalisis dengan pemahaman interpretasi dari penulis menggambarkan kecurangan, antara lain: (1) apa motif korupsi?; (2) bagaimana cara mencegah dan mendeteksi korupsi?; dan (3) apa kontribusi yang bisa diberikan dengan penerapan *fraud triangle* dalam pemberantasan korupsi?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi

Pemerintah sebagai pemegang amanat rakyat selalu dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel. Amanat rakyat tersebut berlaku untuk seluruh penyelenggara negara mulai dari pemerintah pusat sampai daerah, baik yang memegang kekuasaan pada tatanan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Komitmen tersebut dijalankan secara bersama-sama untuk mencapai pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Tetapi untuk mencapai cita-cita yang mulia tersebut seringkali ternodai dengan adanya kejahatan perekonomian dalam berbagai bentuk. Kejahatan ekonomi tersebut biasanya disebut dengan kecurangan atau *fraud*. Praktik kecurangan atau *fraud* biasanya berupa penyalahgunaan kepentingan atau konflik kepentingan (*conflict of interest*), korupsi (*corruption*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah (*illegal gratuities*), dan lain sebagainya.

Salah satu jenis tindakan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan yang paling sering terjadi adalah korupsi (Apriadi dan Fachriyah, 2014). Menurut Tuanakota (2010: 224) dalam pendekatan sosiologi, korupsi adalah penyalahgunaan wewenang pejabat untuk keuntungan pribadi (*the abuse of public power for private gain*). Sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia online, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Korupsi telah menjadi masalah yang sangat besar dan menjadi perhatian khusus di Indonesia. Menurut Carey dan Haryadi (2016) korupsi di Indonesia terjadi sangat berkaitan dengan institusi dan budaya sehingga berdampak pada mental dan kelakuan. Sedangkan Dillon perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Anti-korupsi menganggap kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dalam fase kritis dan genting karena ada variabel aksi politik melalui Pansus Hak Angket.

Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau *Corruption Perception Index* (CPI) yang merupakan suatu indeks yang mengukur persepsi pelaku usaha dan pakar terhadap korupsi di sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara negara, dan politisi. Pada 25 Januari 2017, *Transparency Internasional* (TI) melalui *website*-nya mengumumkan CPI/IPK tahun 2016. Pada tahun 2016, ada lima negara yang berada pada peringkat teratas dengan skor tertinggi, yaitu: Denmark (skor 90/peringkat 1), Kanada (skor 90/peringkat 2), Finlandia (skor 89/peringkat 3), Swedia (skor 88/peringkat 4), dan Swiss (skor 86/peringkat 5). Selain itu ada juga lima negara yang berada pada peringkat terbawah dengan skor terendah, yaitu: Yaman (skor 14/peringkat 172), Suriah (skor 13/peringkat 173), Korea Utara (skor 12/peringkat 174), Sudan Selatan (skor 11/peringkat 175), dan Somalia (skor 10/peringkat 176).

Indonesia mendapatkan skor 37 dan berada pada peringkat ke 90 dari 176 negara. Skor tersebut lebih tinggi 1 poin karena KPK pada tahun 2016 menetapkan target CPI/IPK sebesar 36. Skor tersebut naik 1 poin dari tahun sebelumnya yakni 36, tetapi peringkat Indonesia menurun dari peringkat 88 ke peringkat 90 karena adanya penambahan jumlah negara dari tahun sebelumnya sebanyak 168 menjadi 176 negara yang diukur tingkat CPI/IPK-nya. Sedangkan untuk tingkat ASEAN, Indonesia berada pada peringkat 4. Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, seperti Singapura (skor 84/peringkat 1), Brunei Darussalam (skor 58/peringkat 2) dan Malaysia (skor 49/peringkat 3), CPI/IPK Indonesia (37) masih relatif rendah, berada pada peringkat 90 dari 176 negara.

Selain itu, *Transparency International* Indonesia (TII) tahun 2017 juga melakukan survei mengenai CPI/IPK di 12 kota besar yang ada di Indonesia. Kedua belas kota yang dipilih tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain masing-masing kota adalah ibukota provinsi, menyumbang nilai produk domestik bruto (PDB) yang besar di tingkat nasional, dan mewakili masing-masing wilayah bagian barat, tengah, dan timur Indonesia. Dari hasil survey terbaru tersebut diperoleh data kota yang paling terkorup sampai yang terbersih, diantaranya adalah Medan (skor 37,4/terkorup), Makassar (skor 53,4), Bandung (skor 57,9), Semarang (skor 58,9), Surabaya (skor 61,4), Manado (skor 62,8), Padang (skor 63,1), Banjarmasin (skor 63,7), Balikpapan (skor 64,3), Pekanbaru (skor 65,5), Pontianak (skor 66,5), dan Jakarta Utara (skor 73,9/terbersih dari praktik korupsi).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setiap tahun terus berupaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini terlihat nyata dengan begitu banyak kasus korupsi yang sudah ditangani dan diproses di pengadilan. Tetapi fenomena ini terus berulang setiap tahunnya dan selalu saja ada banyak peningkatan dalam jumlah kasus korupsi baru setiap tahunnya. Tuanakotta (2010: 225) menyatakan bahwa korupsi bukanlah masalah budaya, karena budaya malu dalam hal menyalahi norma masyarakat ada pada semua bangsa. Korupsi merupakan masalah yang berkaitan dengan sistem perekonomian dan kelembagaan, dimana kedua hal tersebut memberikan ganjaran (sanksi) untuk perbuatan korupsi. Kedua hal tersebut juga merupakan penentu lingkup korupsi dan insentif untuk melakukan korupsi. Apabila sistem perekonomian dan kelembagaan memberikan manfaat atau "keuntungan", maka korupsi cenderung memiliki empat ciri dan rumus atau persamaan (Tuanakotta, 2010).

Jacob Svensson (2005) dalam tulisannya pada sebuah jurnal: *Journal of Economics Perspectives* yang berjudul "*Eight Questions about Corruption*", yang dikutip oleh Tuanakotta (2010: 225-233) mengajukan delapan pertanyaan mengenai korupsi, diantaranya adalah: (1) *what is corruption?*

(apa sesungguhnya korupsi itu?); (2) *which countries are the most corrupt?* (Negara-negara mana yang paling korup?); (3) *what are the common characteristic of countries with high corruption?* (Apa ciri-ciri umum negara yang mempunyai tingkat korupsi yang tinggi?); (4) *what is the magnitude of corruption?* (Berapa besarnya korupsi?); (5) *do higher wages of bureaucrats reduce corruption?* (Apakah gaji lebih tinggi untuk para birokrat akan menekan korupsi?); (6) *can competition reduce corruption?* (Apakah persaingan dapat menekan korupsi?); (7) *why have there been so few (recent) successful attempts to fight corruption?* (Mengapa akhir-akhir ini begitu sedikit upaya yang berhasil memerangi korupsi?); dan (8) *does corruption adversely affect growth?* (Apakah korupsi berdampak negatif terhadap pertumbuhan?).

Dari penjelasan yang diungkapkan diatas ternyata sejalan dengan beberapa penelitian, diantaranya Syamsudin (2012) yang menyatakan bahwa kecurangan (*fraud*) seperti korupsi dapat dikurangi dengan menggunakan teori *fraud triangle* yang harus didukung oleh pemerintah dan semua elemen masyarakat termasuk pendidikan. Penelitian yang dilakukan Abdullahi dan Mansor (2015) menyatakan bahwa dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan (*fraud*) disektor publik bukanlah perkara yang mudah dan memerlukan pengetahuan yang luas tentang sifat dari kecurangan (*fraud*) dan cara pelaku untuk menutupi kecurangan (*fraud*). Sehingga perlu adanya peningkatan taraf hidup pegawai dengan menaikkan gaji dan penambahan tunjangan, serta perlu adanya sosialisasi dan pendidikan moral agar memahami dampak dari kecurangan (*fraud*). Kesimpulannya bahwa kecurangan (*fraud*) apapun itu yang terjadi di berbagai sektor dapat dideteksi dan dicegah atau diminimalisir dengan menggunakan *fraud triangle*. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan hasil survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga penelitian dan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti dapat dikatakan bahwa kecurangan seperti korupsi dapat diminimalisir apabila semua pihak sama-sama mau melakukan perlawanan terhadap kecurangan atau tidak untuk korupsi dan disertai dengan penerapan teori *fraud triangle*.

Kesimpulan lain yang dapat diberikan adalah bahwa korupsi terjadi karena empat motif utama, yaitu: (1) *corruption by greed* (korupsi karena keserakhakan) atas apa yang sudah diterimanya. Dimana korupsi pengadaan e-KTP yang dilakukan secara berjamaah dikarenakan keserakhakan dengan nominal nilai yang sangat besar; (2) *corruption by opportunity* (korupsi karena kesempatan) melanggar aturan yang ada; (3) *corruption by need* (korupsi karena kebutuhan) yang dipengaruhi oleh kedangkalan iman dan pengetahuan, sehingga bisa dilakukan oleh siapa saja baik yang berpenghasilan besar maupun yang kecil.; dan (4) *corruption by exposures* (korupsi karena sanksi hukuman) yang rendah bagi para pelaku, sehingga tidak terjadi efek jera.

Pencegahan dan Deteksi Korupsi

Dalam tahap pemberantasan korupsi, perlu adanya pemahaman tentang *fraud triangle* terutama yang berkaitan dengan setiap elemen yang ada (tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi). Hal ini perlu dilakukan karena pada saat awal mengidentifikasi faktor pendorong korupsi, maka akan menjadi penentu keberhasilan untuk menentukan langkah apa yang paling tepat digunakan. Atau sering dikatakan dengan ungkapan “menangani penyakit lebih baik mencegahnya daripada mengobatinya dengan resep yang mujarab sesuai dengan penyebabnya”. Oleh karena itu pencegahan merupakan langkah utama dan terintegrasi yang dapat menekan atau memberantas korupsi karena korupsi belum terjadi, dan langkah selanjutnya adalah pendeteksian karena dalam hal ini korupsi sudah terjadi.

Beberapa penelitian seperti LaSalle (2007) menyatakan bahwa dengan memahami dan menggunakan *fraud triangle* dalam beberapa situasi bisa menghasilkan penilaian risiko menjadi lebih baik. Artinya apabila *fraud triangle* dipelajari dengan baik dan dapat dipahami serta diimplementasikan, maka kecurangan (*fraud*) dapat dihindari atau diminimalisir. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Mackevicius dan Giriunas (2013) yang menyatakan bahwa pengungkapan suatu kecurangan (*fraud*) yang telah dilakukan secara baik dan hati-hati dengan menyembunyikannya secara baik, ternyata dapat dianalisis dengan *fraud triangle* terutama dalam melakukan evaluasi risiko.

Dengan menggunakan *fraud triangle* sebagai dasar pencegahan korupsi, maka yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: (1) apabila yang menjadi faktor pendorong adalah tekanan (*pressure*), maka yang harus dilakukan adalah dengan menghilangkan tekanan. Tekanan yang terjadi biasanya karena tekanan keuangan (*financial*) maupun non keuangan (*non-financial*). Maka upaya pencegahan yang dilakukan adalah dengan penegakan hukum (sanksi). Hukuman (sanksi) yang diberikan bisa berupa surat peringatan untuk pengembalian aset yang telah di korupsi, penundaan kenaikan pangkat/golongan, dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; (2) apabila yang menjadi faktor pendorongnya adalah kesempatan (*opportunity*), maka upaya pencegahan yang dilakukan adalah perbaikan sistem pengendalian intern (SPI). Cara ini merupakan tindakan yang paling baik dan benar. Dimana sistem pengendalian intern dengan proses dan prosedur yang bertujuan untuk mencegah korupsi, maka dirancang dan dilaksanakan untuk tujuan pencegahan dan menghalangi terjadinya korupsi (membuat efek jera). Dari ketiga elemen *fraud triangle*, kesempatan merupakan elemen yang paling mudah diminimalisir melalui proses, prosedur, dan kontrol, serta upaya deteksi secara dini terhadap korupsi. Kesempatan juga merupakan aspek yang tidak bisa lenyap dari penyebab terjadinya korupsi; dan

(3) apabila yang menjadi faktor pendorong adalah rasionalisasi (*rationalization*), maka pencegahan yang harus dilakukan adalah peningkatan moral dan etika dari setiap pegawai sehingga lebih berintegritas. Dengan perubahan moral dan etika yang semakin baik, maka diharapkan pegawai dapat berpikir lebih baik dan jernih, serta tidak mencari pembenaran terhadap tindakan korupsi yang akan dilakukan. Upaya untuk meningkatkan moral dan etika pegawai dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti: menandatangani pakta integritas dan membudayakan tidak ada toleransi terhadap korupsi (*zero tolerance to corruption*) dengan cara membuat spanduk (*banner*) atau stiker atau pin dengan tulisan, seperti: zona anti korupsi, anti suap, *no tips*, dan lain sebagainya yang diberlakukan pada beberapa instansi pemerintah.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, langkah selanjutnya yang dilakukan apabila korupsi sudah terjadi maka yang dilakukan adalah mendeteksi korupsi. Tujuan dilakukannya pendeteksian korupsi adalah untuk membantu organisasi dalam rangka menciptakan keadaan yang sehat dan menguntungkan di dalam lingkungan organisasi dengan mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar akibat korupsi. Dalam hal pendeteksian biasanya lebih berkaitan dengan aset dan laporan keuangan organisasi. Deteksi korupsi yang harus dilakukan yaitu dengan melakukan investigasi, dimana investigasi yang dilakukan harus melihat laporan keuangan dengan transaksi yang dilakukan dan investigasi pidana dengan melihat modus atau niat dari pelaku korupsi.

Seperti penjelasan diatas, adapun kontribusi dari *fraud triangle* dalam memberantas korupsi adalah dengan beberapa cara sebagai berikut: (1) penegakan supremasi hukum dengan kuat karena hukum adalah pilar keadilan; (2) perbaikan sistem pengendalian internal sehingga fungsi pengawasan berjalan dengan baik; (3) menciptakan kondisi daerah yang bebas dari korupsi dengan komitmen yang tinggi secara bersama-sama; (4) peran aktif dari aktivis anti korupsi; (5) mengadakan pendidikan anti korupsi bagi generasi muda dan menanamkan nilai-nilai kehidupan; (6) memberikan pendidikan moral; dan (7) memberikan pendidikan religi secara insentif terutama dari dalam keluarga.

KESIMPULAN

Pemahaman teori *fraud triangle* yang berkaitan dengan pencegahan dan pendeteksian korupsi yang terjadi, kiranya dapat menjadi cara yang baik dan ampuh bagi kita dalam upaya melakukan penanggulangan korupsi. Pencegahan dan pendeteksian korupsi juga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Dengan penghilangan terhadap salah satu elemen dari *Fraud Triangle*, maka diharapkan kasus korupsi yang ada di Indonesia dapat dihindari dan dikurangi baik jumlah dan frekuensinya. Hal ini juga akan merubah

opini di mata dunia tentang Indonesia sebagai negara terkorup, dilihat dari *Corruption Perception Index* (CPI).

Hasil dari kajian ini semoga dapat memberikan implikasi tentang *fraud triangle* bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam upaya pemberantasan korupsi. Juga dapat menyadarkan berbagai pihak yang terkait bahwa pemberantasan korupsi harus berjalan secara berkesinambungan tanpa terpotong-potong mulai dari pimpinan sampai bawahan. Serta penelitian ini bisa memperkuat teori *traud triangle* dan memberikan tambahan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi terutama pada sektor publik.

Selain itu hasil kajian ini memberikan kontribusi secara akademik terhadap pengetahuan bagaimana mengungkapkan pandangan akademisi berkaitan dengan teori *fraud triangle* bisa digunakan untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan, karena kajian ini dapat menjadi sumber literatur akademisi. Serta kajian ini dapat dijadikan panduan untuk melakukan penelitian lanjutan terkait dengan pencegahan dan pendeteksian kecurangan yang terjadi secara empiris. Dimana peneliti selanjutnya bisa melakukan penelitian lanjutan dengan lebih khusus menggunakan objek penelitian seperti perilaku tidak etis, sistem pengendalian intern, asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, penegakan hukum, budaya organisasi atau lain sebagainya terhadap kecurangan dengan memberikan solusi pencegahan dan pendeteksiannya. Penelitian juga bisa dilakukan dengan subjek pada pemerintah, BUMN, dan sektor swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahi, R., & Mansor, N. (2015). Fraud triangle theory and fraud diamond theory. understanding the convergent and divergent for future research. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences Volume 5*, Nomor 4 (38-45).
- Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2011). *Fraud examination*. USA: South-Western Cengage Learning.
- Andrea, F. (1951). *Rechtsgeleerd handwoordenboek*. Kamus hukum terjemahan. Bandung: Penerbit Bina Cipta.
- Apriadi, R. N., & Fachriyah, N. (2014). Determinan terjadinya kecurangan di institusi pemerintahan. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Volume 3*, Nomor 1 (1-13).
- Artiningrum, P., Kurniasih, A., & Nugroho, A. (2013). *Etika dan perilaku profesional sarjana*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*. 2012. *Fraud examiners manual* (3rd ed). Retrieved August 31, 2013, from <http://www.acfe.com/products.aspx?id=4294971687>.

- Badan Pemeriksa Keuangan. (2004). Komposisi auditor BPK per tahun 2004. From <http://www.bpk.go.id>.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2012). Pencegahan Tindak Kecurangan. Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. (1999). Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, Jakarta.
- Black, H. C. (1979). Black's law dictionary (6th ed). St. Paul Minn. West Publishing Co. From http://www.republicsg.info/dictionaries/1990_black%27s-law-dictionary-edition-6.pdf.
- Boynton, W. C., & Kell, W. G. (1996). Modern auditing (6th ed). New York: Jhon Wiley & Sons, Inc.
- Carey, P., & Haryadi, S. (2016). *Korupsi dalam silang sejarah Indonesia: dari Daendels (1808-1811) sampai era reformasi*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Cressey, D. R. (1950). The criminal violation of financial trust. *American Sociological Review Volume 15 Nomor 6* (738-743).
- Dellaportas, S. 2012. Conversations with inmate accountants: motivation, opportunity and the fraud triangle. *Accounting Forum Volume 37 Nomor 1* (29-39).
- Dillon, H. S. (2018). Pemberantasan korupsi di Indonesia dinilai tengah kritis dan genting. Feb 14th, 2018 from <http://nasional.kompas.com>.
- Hall, J. A. (2001). Sistem Informasi Akuntansi (Thomson Learning Asia). Jakarta: Salemba Empat.
- Indonesia *Corruption Watch*. (2017). ICW dalam 6 bulan 226 kasus korupsi rugikan negara 183 t. Feb 10th, 2018 from <http://news.detik.com>.
- Kasus korupsi. (2017). Sketsatorial: skandal e-ktip kasus korupsi terbesar di Indonesia. Feb 14th, 2018 from <http://www.rappler.com>.
- Klitgaard, R. (1988). Controlling Corruption. (30-48). Berkeley & Los Angeles: University of California Press.
- Klynveld Peat Marwick Goerdeler*. (2013). KPMG Malaysia *fraud, bribery and corruption survey 2013*. Feb 15th, 2018 from <http://assets.kpmg.com>.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta.
- LaSalle, R. E. (2007). Effects of the Fraud Triangle on Students' Risk Assessments. *Journal of Accounting Education Volume 25 Nomor 1-2* (74-87).
- Mackevicius, J., & Giriūnas, L. (2013). Transformation Research of the Fraud Triangle. *Jurnal Ekonomika Volume 92 Nomor 4* (150-163).
- Poerwadarminta, W. J. S. (1976). *Kamus umum bahasa indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Priantara, D. (2013). Audit forensic dan investigatif. Jakarta: Mitra Wacana Media.

PENCEGAHAN DAN DETEKSI KASUS KORUPSI PADA SEKTOR PUBLIK DENGAN *FRAUD TRIANGLE*

Svensson, J. (2005). Eight questions about corruption. *Journal of Economic Perspectives Volume 19 Nomor 3* (19-42).

Syamsudin, M., Sriyana, J., & Prabowo, H. Y. (2012). Understanding Corruption from Behavioral Perspective: A Case Study of Yogyakarta Special Province. *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences (EJEFAS) Volume 55* (97-105).

Transparency Internasional Indonesia. (2017). Survei tii medan kota terkorup 2017. Juli 29th, 2018 from <http://www.cnnindonesia.com>.

Tuanakotta, Th. M. (2010). *Akuntansi forensik dan audit investigatif (edisi kedua)*. Jakarta: Salemba Empat.

Zulkarnain, R. M. (2013). Analisis faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud pada sektor pemerintahan dinas kota Surakarta. *Accounting Analysis Journal Volume 2 Nomor 2* (125-131).